



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dapat digali dari sumber yang sah yang dipergunakan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa salah satu sumber pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dapat diperoleh dari iuran anggota sebagai kewajiban dalam berorganisasi yang sampai saat ini di lingkungan Koprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan belum diatur;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai iuran Koprs Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan serta penggunaan dan tata kelolanya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Lembaga Pemerintah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI, adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha milik daerah, Badan Hukum Milik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
6. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPK KORPRI, adalah Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Banggai Kepulauan.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPK KORPRI, adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Banggai Kepulauan.
8. Iuran KORPRI adalah sejumlah uang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan oleh anggota KORPRI kepada Organisasi KORPRI.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah CPNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Anggota KORPRI adalah Seluruh Pegawai Republik Indonesia yang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II

BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN KORPRI

Pasal 2

- (1) Besarnya Iuran KORPRI sebagai berikut:
 - a. Golongan I sebesar Rp. 2.000,-/Bulan;
 - b. Golongan II sebesar Rp. 3.000,-/Bulan;
 - c. Non Eselon Gol. III sebesar Rp. 4.000,-/Bulan;
 - d. Non Eselon Gol. IV sebesar Rp. 5.000,-/Bulan;
 - e. Fungsional tertentu Gol. III/Eselon IV sebesar Rp. 10.000,-/Bulan;
 - f. Fungsional tertentu Gol. IV/Eselon III sebesar Rp. 15.000,-/Bulan; dan
 - g. Eselon II sebesar Rp. 20.000,-/Bulan.
- (2) Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penghargaan kepada CPNS/PNS yang berprestasi dan CPNS/PNS Pensiun;
 - b. biaya operasional persemayaman dan pemakaman bagi CPNS/PNS aktif atau pensiunan yang meninggal dunia;
 - c. sebagai modal usaha KORPRI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. membantu pembangunan sarana dan prasarana KORPRI;
 - e. membantu pemberian bea siswa bagi putra dan putri Anggota KORPRI yang berprestasi dan/atau kurang mampu; dan
 - f. pemberian Bantuan Sosial kepada CPNS/PNS yang terkena musibah.
- (3) Penggunaan Iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan dari DPK KORPRI.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penggunaan Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPK KORPRI.

BAB III

MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Iuran KORPRI dipungut oleh Bendahara Gaji pada masing-masing instansi.
- (2) Iuran KORPRI yang telah terkumpul diinstansi disetor setiap bulan berjalan oleh bendahara gaji kepada bendahara Sekretariat DPK KORPRI yang ditunjuk dengan bukti penerimaan dari bendahara penerimaan.
- (3) Penyetoran Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Setoran tunai; atau
 - b. Setoran melalui Nomor Rekening Iuran KORPRI pada PT. Bank Sulteng Cabang Salakan.

Pasal 4

- (1) Iuran KORPRI yang disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) ke Sekretariat DPK KORPRI dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk unit KORPRI instansi sebagai biaya operasional kegiatan.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim 1 (satu) rangkap kepada kepala Instansi sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan Iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DPK KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran KORPRI kepada Ketua DPK KORPRI dan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPK KORPRI wajib memberitahukan penggunaan iuran KORPRI dan mempertanggung jawabkan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pemberitahuan penggunaan Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua Peraturan atau Keputusan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 20**